



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 80/UN7.F4/HK/VII/2024**

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN OSCE KKD 2 PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lulusan sarjana dokter yang unggul dan sesuai dengan standar kompetensi nasional, perlu diadakan ujian OSCE KKD 2 pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan Ujian OSCE KKD 2, perlu mengangkat panitia;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN OSCE KKD 2 PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pasien standar kegiatan ujian OSCE KKD 2 pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juni 2024, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pasien standar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 30 September 2024.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal, 29 Juli 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 80/UN7.F4/HK/VII/2024
TENTANG :
PELAKSANAAN KEGIATAN OSCE KKD 2 PROGRAM
STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

PERSONALIA PASIEN STANDAR:

A. SESI PAGI:

No	NAMA	NIK
1	ROI HEPPI DURMAN MALAU	1403130901980002
2	ADIB ROFIUDIN	332216132880003
3	JENDRI SAHALATUA SITOPU	3374100101950002
4	UKIM NASUKI	3324111704010003
5	SUBKHAN	3374022312890001
6	SAMUEL PARLINDUNGAN SITOPU	3374101811000005
7	MUHAMMAD ULIL ALBAB	3374111307010003
8	RISKY KURNIAWAN	3374153108950001
9	BACTIAR DANIESWARA	3321010504980006
10	GHUFRON ARIF TRI SAPUTRO	3374091710890001
11	BAGAS FAJAR ARIMUKTI	3374102207970001
12	DANU	3374132201900003
13	HARYANTO	3374043103740001
14	SRI HARINI	3374096709900004
15	DWI FEBRIANA	3374055702940001
16	NOVHIE	3374035911910002
17	NAOMI TAMBUNAN	3374115012940002
18	LINA RINTAWATI	3322185711870001
19	ASTRID	3374154610030001
20	ISTIQOMAH	3374136012790007
21	BAGAS ARYO K	3374082910000004
22	ESTI BUDI RAHAYU	3374117008860003

B. SESI SIANG:

NO	NAMA	NIK
1	ABDULLAH AZAM	3309050804000001
2	MUHAMMAD IRVAN FAHREZI	3374101407000004
3	ERLANGGA NURWAHYU PRATAMA	3324071007000001
4	EGA BUDI FIRANSYAH	3374132605040002
5	IMAM SUSILO	3374093003750001
6	ARDHI DARMAWAN WIJAYA	3374092706950001
7	YUDI CAHYADI	3374072702730001
8	ANDHIKA DWI HANANTO	3374061503930001
9	HOSEA HERI LISTIANTO	3374060602870001
10	TANGGUH DWI LAKSONO	3373030405940003
11	MUHAMMAD MUFTI HASNAN	3374062310000003
12	DIAN ARDIANSYAH	3211050104040001
13	WAHYU RIZQI TAUFIQ	3374112303880003
14	MEGA OCTAVIA FAJARSARI	3374096610010003
15	FIGO FADLILLAH ROSI	3374111110000004
16	IBNU FHARIZI	3324150807990001
17	RETNO DIAH PUJIATI	3374085303990001

NO	NAMA	NIK
18	MAYA AYU KRISTIYANI	3374024405940003
19	HAMIDATUN NAFISAH	3374114705990001
20	EKA FEBRIYANTI	3374114902040001
21	SINTA FITRI ANGGRAINI	3374025505890005
22	RETNO NARITA SARI	3374055101910001

Semarang, 29 Juli 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001